



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mahkamah konstitusi melalui putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melakukan sebuah penciptaan hukum yang baru mengenai status hukum anak di luar perkawinan. Adapun inti pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah:

1. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak, tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan dengan ibunya, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.
2. Hak seorang anak, tanpa memandang status perkawinan kedua orang tuanya, harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, karena pada dasarnya, hukum tidak mengenal istilah dosa turunan

Sedangkan ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 setelah putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang pengakuan terhadap anak luar kawin oleh bapak biologisnya.
2. Kerugian sosial-psikologis yang diterima anak luar kawin belum dapat sepenuhnya dipulihkan dengan adanya ketentuan hubungan perdata dengan bapak biologisnya, karena stigma anak luar kawin masih melekat pada diri anak tersebut.
3. Pembuktian hubungan antara anak luar kawin dengan bapak biologisnya melalui tes DNA, dapat dilengkapi atau dapat dibuktikan dengan alat bukti lain yang telah diatur oleh Undang-Undang.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah, terdapat kebutuhan hukum terkait kedudukan anak di luar perkawinan, maka dari itu hendaknya segera membuat peraturan lebih lanjut, lebih terinci dan jelas, agar asas-asas yang terkandung dalam UU No. 1/1974 tetap terjaga, terutama mengenai pengesahan anak luar kawin.
2. Kepada para akademisi, hendaknya dalam mengkaji setiap putusan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu dikaji lebih dalam untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas agar masyarakat bisa menilai dan memahami.

3. Kepada Masyarakat, harap dipahami betul makna adanya suatu hukum. Dapat terwujudnya cita-cita hukum itu apabila ada kerjasama yang baik antara warga dan Negara. Bukan hanya memaksakan untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam perubahan undang-undang.

